

**RISALAH**  
**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMONGAN**  
**DALAM RANGKA**  
**PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**USULAN PEMERINTAH DAERAH DAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD TAHUN 2025**

- I. Hari** : Selasa
- II. Tanggal** : 10 Juni 2025
- III. Pukul** : 11.55 – 12.30 WIB
- IV. Tempat** : Gedung DPRD Kabupaten Lamongan
- V. Jenis Rapat** : Paripurna
- VI. Sifat Rapat** : Terbuka
- VII. Acara Rapat** :
1. Pembukaan Rapat Paripurna
  2. Sambutan Bupati
  3. Penyerahan Dokumen
  4. Penutupan Rapat Paripurna
- VIII. Pimpinan Rapat** : MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.  
Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
- IX. Sekretaris Rapat** : PUJO BROTO IRIAWAN P, S.E.,M.M.,M.Kes.  
Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan
- X. Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2029 sebanyak 50 orang yang terdiri dari 7 Fraksi.**
1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 12 orang
  2. Fraksi Partai Golongan Karya : 10 orang
  3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 7 orang
  4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : 6 orang

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional                 | : | 5 orang         |
| 6. Fraksi Partai Demokrat                        | : | 5 orang         |
| 7. Fraksi Partai Nasdem Ummat Keadilan Sejahtera | : | 5 orang         |
| <b>JUMLAH</b>                                    | : | <b>50 orang</b> |

**XI. Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2029 yang hadir sebanyak 37 orang.**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa              | : | 9 orang   |
| 2. Fraksi Partai Golongan Karya                  | : | 8 orang   |
| 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  | : | 5 orang   |
| 4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya          | : | 5 orang   |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional                 | : | 3 orang   |
| 6. Fraksi Partai Demokrat                        | : | 3 orang   |
| 7. Fraksi Partai Nasdem Ummat Keadilan Sejahtera | : | 4 orang   |
| <b>JUMLAH</b>                                    | : | <b>37</b> |

Yaitu :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E. | FRAKSI PKB           |
| 2. MAHFUD SHODIQ, S.Sos.          | FRAKSI PKB           |
| 3. SUHERMAN                       | FRAKSI PKB           |
| 4. AH MUJTABA, S.E.               | FRAKSI PKB           |
| 5. ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H.    | FRAKSI PKB           |
| 6. ASLICHAH, S.Pd                 | FRAKSI PKB           |
| 7. ANDRIYANTI KUSUMAWARDANI       | FRAKSI PKB           |
| 8. NUR HASYIM, S.I.P.             | FRAKSI PKB           |
| 9. MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos    | FRAKSI PKB           |
| 10. Drs. H. KACUNG PURWANTO       | FRAKSI PARTAI GOLKAR |
| 11. TULUS SANTOSO, S.Pd., M.A.P.  | FRAKSI PARTAI GOLKAR |
| 12. DIDIK BIYANTO, S.H.           | FRAKSI PARTAI GOLKAR |
| 13. MUDZAKIR                      | FRAKSI PARTAI GOLKAR |

- |     |                                      |   |
|-----|--------------------------------------|---|
| 14. | M. FAISOL RAMA HAKIM                 | FRAKSI PARTAI GOLKAR                          |
| 15. | Ir. SUYATMOKO, M.M.                  | FRAKSI PARTAI GOLKAR                          |
| 16. | Drs. NA'IM, M.Ag.                    | FRAKSI PARTAI GOLKAR<br>(PARTAI PPP)          |
| 17. | Drs. MUTOYO, M.Pd.                   | FRAKSI PARTAI GOLKAR<br>(PARTAI PPP)          |
| 18. | HUSEN, S.Ag., M.Pd.                  | FRAKSI PDI-P                                  |
| 19. | ERNA SUJARWATI, S.Pd.                | FRAKSI PDI-P                                  |
| 20. | Ir. SUPONO                           | FRAKSI PDI-P                                  |
| 21. | Hj. NING DARWATI                     | FRAKSI PDI-P                                  |
| 22. | AHMAD UMAR BUWANG, S.H.              | FRAKSI PDI-P                                  |
| 23. | IMAM FADLLI, S.IP., M.Si.            | FRAKSI PARTAI GERINDRA                        |
| 24. | Drs. H. SUHARTONO                    | FRAKSI PARTAI GERINDRA                        |
| 25. | DIMYATI, S.H.                        | FRAKSI PARTAI GERINDRA                        |
| 26. | SULASTRI, S.E.                       | FRAKSI PARTAI GERINDRA                        |
| 27. | ANSHORI, S.Sos.                      | FRAKSI PARTAI GERINDRA                        |
| 28. | ALI MAKHFUDL, S.Ag., S.H., M.M.      | FRAKSI PAN                                    |
| 29. | NASRUDIN, S.T.                       | FRAKSI PAN                                    |
| 30. | HAMZAH FANSYURI, S.H., M.H.          | FRAKSI PAN                                    |
| 31. | MIMMAS'IDAH, S.E.                    | FRAKSI PARTAI<br>DEMOKRAT                     |
| 32. | BACHRUDIN MUH. ALIFIAN ARZAQ         | FRAKSI PARTAI<br>DEMOKRAT                     |
| 33. | BUDI SULIS SETIYO                    | FRAKSI PARTAI<br>DEMOKRAT<br>(PARTAI PERINDO) |
| 34. | MUHAMMAD ZAHLUL KAHELIQBAL,<br>S.Pn. | FRAKSI NUKS<br>(PARTAI NASDEM)                |
| 35. | RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E.           | FRAKSI NUKS<br>(PARTAI NASDEM)                |

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 36. H. TASIRIN, S.H., M.H. | FRAKSI NUKS<br>(PARTAI NASDEM) |
| 37. ROFI'UDIN              | FRAKSI NUKS<br>(PARTAI PKS)    |

**XII. Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2029 yang tidak hadir sebanyak 13 orang.**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa              | : 3 orang |
| 2. Fraksi Partai Golongan Karya                  | : 2 orang |
| 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  | : 2 orang |
| 4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya          | : 1 orang |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional                 | : 2 orang |
| 6. Fraksi Partai Demokrat                        | : 2 orang |
| 7. Fraksi Partai Nasdem Ummat Keadilan Sejahtera | : 1 orang |

Yaitu :

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. H. ALI AFANDI                   | FRAKSI PKB                    |
| 2. FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M.    | FRAKSI PKB                    |
| 3. SAIFUDDIN ZUHRI                 | FRAKSI PKB                    |
| 4. H. UJIK SILVIAN EFFENDI, S.T.   | FRAKSI PARTAI GOLKAR          |
| 5. A. FATHONI, S.S.                | FRAKSI PARTAI GOLKAR          |
| 6. BUSONO ADI SUSANTO              | FRAKSI PDI-P                  |
| 7. META PARAMITA NUR AZIZAH, S.Pd. | FRAKSI PDI-P                  |
| 8. H. SRINOTO, S.E.                | FRAKSI PARTAI GERINDRA        |
| 9. WIJI, S.E.                      | FRAKSI PAN                    |
| 10. AHMAD, S.Ag.                   | FRAKSI PAN                    |
| 11. Ir. SUGENG SANTOSO             | FRAKSI PARTAI<br>DEMOKRAT     |
| 12. ALDINO HADY WIJAYA             | FRAKSI PARTAI<br>DEMOKRAT     |
| 13. MUSLIKH                        | FRAKSI NUKS<br>(PARTAI UMMAT) |

### **XIII. Undangan**

1. Bupati Kabupaten Lamongan
2. Wakil Bupati Kabupaten Lamongan
3. Kepala Polisi Resort Kabupaten Lamongan
4. Komandan Distrik Militer 0812
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan
6. Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan
7. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
9. Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan
10. Staf Ahli Bupati Kabupaten Lamongan
11. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
12. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
13. Kepala Badan dan Kepala Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
14. Camat se-Kabupaten Lamongan

### **XIV. Jalannya Rapat**

**KETUA DPRD KABUPATEN LAMONGAN :** Berdasarkan daftar hadir yang telah dibacakan pada Rapat Paripurna sebelumnya, bahwa dari 50 Anggota Dewan yang terdiri dari 7 (tujuh) Fraksi, telah hadir sebanyak 37 Anggota, karena itu, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahiim" Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian nota penjelasan rancangan peraturan daerah usulan pemerintah daerah dan nota penjelasan rancangan peraturan daerah inisiatif dprd tahun 2025 pada hari ini Selasa, 10 Juni 2025 pukul 11.55 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

|                     |
|---------------------|
| KETUKAN PALU 3 KALI |
|---------------------|

Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Adapun Raperda yang akan dilakukan pembahasan adalah sebagai berikut:

**A. Raperda Usulan Pemerintah Daerah, antara lain :**

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
2. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
4. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

**B. Raperda Inisiatif DPRD, antara lain :**

1. Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila;
2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Kelas Jalan.
3. Penyelenggaraan Rumah Kos.

Agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah Penyampaian Nota Penjelasan atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah

Daerah dan Penyampaian Nota Penjelasan Atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tahun 2025. Untuk itu kami berikan kesempatan pertama kepada Yang Terhormat Sdr. WAKIL BUPATI, dipersilahkan.

**WAKIL BUPATI :** ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**KABUPATEN** YTH. SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;

**LAMONGAN** YTH. SDR. WAKIL BUPATI LAMONGAN;

YTH. JAJARAN FORKOPIMDA KAB. LAMONGAN;

YTH. KETUA MUI KAB. LAMONGAN;

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA OPD;

YTH. PARA WARTAWAN, HADIRIN UNDANGAN YANG  
SAYA MULIAKAN.

SYUKUR ALHAMDULILLAH, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SUBHANNAHU WA TA'ALA YANG TELAH MELIMPAHKAN RAHMAT, TAUFIK, DAN HIDAYAH-NYA SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERKUMPUL DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT UNTUK MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN LAMONGAN.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA KITA HATURKAN KEPADA NABI BESAR MUHAMMAD SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM, SEMOGA KITA

SEMUA TERMASUK GOLONGAN YANG MENDAPATKAN SYAFA'ATNYA DI HARI AKHIR NANTI.

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI IZINKAN KAMI ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SELURUH PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD ATAS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT PERMOHONAN YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN KEPADA SAUDARA PIMPINAN DPRD TERTANGGAL 20 MEI 2025 NOMOR 100.3.2/192/413.013/2025 SEBAGAI BERIKUT:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA
4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DIUSULKAN SEBAGAI BENTUK PENYESUAIAN TERHADAP DINAMISNYA PERKEMBANGAN HUKUM DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KHUSUSNYA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

UNTUK ITU SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 64 HURUF A ANGKA 1 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188/17/KEP-DPRD/413.050/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025.

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI PERKENANKAN SAYA MENYAMPAIKAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

**1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ATAU RPJMD MERUPAKAN PENJABARAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH YANG MEMUAT TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH SERTA PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS PERANGKAT DAERAH YANG DISERTAI DENGAN KERANGKA PENDANAAN BERSIFAT INDIKATIF UNTUK JANGKA WAKTU 5 TAHUN YANG DISUSUN DENGAN BERPEDOMAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH ATAU RPJPD DAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL ATAU RPJMN. SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PASAL 264 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PEMERINTAH DAERAH MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD PALING LAMA 6 BULAN SETELAH KEPALA DAERAH TERPILIH DILANTIK DOKUMEN RPJMD MEMUAT ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN UMUM YANG DIJABARKAN KE DALAM SIKLUS RENCANA TAHUNAN RKPD UNTUK ITU SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PASAL 263 DAN PASAL 264 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SERTA TINDAK LANJUT INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 2029 PERLU MENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN  
2025-2029.

**2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF  
TELEKOMUNIKASI**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KENYAMANAN  
DAN KESELAMATAN MASYARAKAT SERTA  
MENCEGAH PEMBANGUNAN YANG TIDAK  
SESUAI KAIDAH TATA RUANG LINGKUNGAN  
DAN ESTETIKA DAERAH DIPERLUKAN  
PENGATURAN MENGENAI PENYELENGGARAAN  
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI  
PENGATURAN BARU INI DAPAT MEMBERIKAN  
KEJELASAN DAN KETEGASAN DALAM  
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI  
DAERAH DAN MEMBAWA IMPLIKASI  
TERHADAP INFRASTRUKTUR PASIF YANG  
MENDUKUNG DALAM PENYELENGGARAAN  
TELEKOMUNIKASI YANG VITAL DAN  
MEMERLUKAN KETERSEDIAAN LAHAN  
BANGUNAN RUANG UDARA DAN RUANG  
BAWAH TANAH SEHINGGA PERLU DITATA DAN  
DIKENDALIKAN PEMERINTAH DAERAH DAPAT  
BERPERAN SERTA MENYEDIAKAN FASILITAS  
UNTUK DIGUNAKAN OLEH PENYELENGGARA  
TELEKOMUNIKASI SECARA BERSAMA DENGAN  
BIAYA WAJAR BERUPA TANAH DAN ATAU  
BANGUNAN PENYEDIAAN FASILITAS DAPAT  
MENGUNAKAN APBD DAN ATAU SUMBER  
PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYEDIAAN FASILITAS YANG DIGUNAKAN OLEH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI BERUPA FASILITASI DAN ATAU KEMUDAHAN TERMASUK TIDAK TERBATAS PADA PEMBERIAN HAK PERLINTASAN ATAU *RIDE OF WAY* AKSES TERHADAP GEDUNG DAN KAWASAN PUNGUTAN DAN ATAU RETRIBUSI BERDASARKAN BIAYA YANG WAJAR DAN MENJAMIN KEPASTIAN BERUSAHA TARIF SEWA DAN ATAU PENGGUNAAN ASET MILIK PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH TEKNIS STANDARDISASI TELEKOMUNIKASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN FASILITAS TERSEBUT DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

**3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA**

DESA MEMILIKI HAK ASAL USUL DAN HAK TRADISIONAL DALAM MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT SERTA BERPERAN DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA KEMERDEKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERJALANAN KETATANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA DESA TELAH BERKEMBANG REPUBLIK INDONESIA DESA TELAH BERKEMBANG DALAM BERBAGAI BENTUK SEHINGGA PERLU DILINDUNGI DAN DIBERDAYAKAN UNTUK MENJADI KUAT MAJU MANDIRI DAN DEMOKRATIS HAL INI DAPAT MENCIPTAKAN LANDASAN YANG KUAT DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL MAKMUR DAN SEJAHTERA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BEBERAPA KETENTUAN MENGENAI KEDUDUKAN DESA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ASAS DAN TUJUAN DALAM PENGATURAN DESA TUGAS HAK KEWAJIBAN PERSYARATAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA KEUANGAN DESA PEMBANGUNAN DESA SERTA KETENTUAN PERALIHAN MENGENAI MASA JABATAN KEPALA DESA YANG SAAT INI MENJABAT TELAH DIUBAH OLEH KARENA ITU DALAM RANGKA PENYESUAIAN TERHADAP DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA PEMERINTAH DAERAH PERLU SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN KEMBALI BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA.

**4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ATAU OPD MERUPAKAN UNSUR PEMBANTU KEPALA DAERAH DAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH. OPD MELAKSANAKAN RENCANA PEMBANGUNAN TERMASUK KEBIJAKAN DAN PROGRAM DARI VISI DAN MISI KEPALA DAERAH YANG DIJABARKAN KE DALAM PROGRAM-PROGRAM YANG LEBIH TERINCI. PEMBENTUKAN OPD DI KABUPATEN LAMONGAN DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH. NAMUN, STRUKTUR KELEMBAGAAN BELUM MENGAKOMODIR KEBUTUHAN DALAM RPJMD SEHINGGA IMPLEMENTASI PERENCANAAN BELUM MAKSIMAL. SELAIN ITU, TERDAPAT BEBERAPA OPD YANG MEMILIKI BEBAN KERJA YANG BESAR NAMUN STRUKTUR KELEMBAGAAN TERLALU KECIL ATAU SEBALIKNYA. KONDISI INI MENYEBABKAN PENYEDIAAN LAYANAN KURANG OPTIMAL DAN INEFISIENSI DARI BERBAGAI ASPEK. BERDASARKAN KONDISI TERSEBUT DALAM RANGKA MENINGKATKAN

EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN SERTA MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 40 AYAT 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PERLU MELAKUKAN PERUBAHAN KEMBALI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DEMIKIAN PENJELASAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI SELANJUTNYA SESUAI AMANAT PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUSNYA BERKAITAN DENGAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN MASUKAN PADA SETIAP TAHAPAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SELURUH DOKUMEN YANG SAYA SAMPAIKAN INI BAIK KAJIAN HUKUM BERUPA NASKAH AKADEMIK PENJELASAN ATAU KETERANGAN MAUPUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAPAT DIUNDUH DI WEBSITE [HTTPS://JDIH.LAMONGANKAB.CO.ID/RANCANGAN-PERDA/](https://jdi.h.lamongankab.co.id/rancangan-perda/) SEKIAN DAN TERIMA KASIH, WASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB.

LAMONGAN, 10 JUNI 2025

BUPATI LAMONGAN

DR. YUHRONUR EFENDI, MBA

**KETUA DPRD :** Disampaikan terima kasih.  
**KABUPATEN** Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat.  
**LAMONGAN** Berikutnya, penyampaian Nota Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tahun 2025, Kepada Yang Terhormat Sdr. **H. TASIRIN, S.H., M.H.** dipersilahkan.

**NOTA PENJELASAN RAPERDA  
INISIATIF DPRD**

Disampaikan terima kasih.

Hadirin Rapat Dewan yang Terhormat,  
Selanjutnya kita ikuti bersama, penyerahan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dari Saudara Bupati kepada Pimpinan DPRD dan penyerahan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD dari Pimpinan DPRD kepada Saudara Bupati. **PENYERAHAN DOKUMEN RAPERDA** Hadirin dimohon berdiri.

**PENYERAHAN DOKUMEN RAPERDA**

Demikianlah jalannya Rapat Paripurna pada hari ini. Atas nama DPRD, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD serta hadirin semua atas perhatiannya dalam mengikuti Rapat Paripurna hari ini.

Hadirin Rapat Dewan Yang Terhormat.

Akhirnya dengan mengucapkan  
Alhamdulillahirobbil'alamin Rapat Paripurna pukul  
12.30 WIB kami nyatakan ditutup.


KETUKAN PALU 3 KALI

Sekian terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua,



**MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E.**